



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

PETA BATAS DESA SINDANGJAWA KECAMATAN CIBINGBIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Panduan pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SINDANGJAWA KECAMATAN CIBINGBIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti Pilar Batas, Jalan, Rel Kereta Api, Saluran Irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat antara dua atau lebih wilayah Desa Sindangjawa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
12. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan.

BAB III
BATAS DESA SINDANGJAWA

Pasal 3

Penegasan Garis Batas Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin adalah sebagai berikut :

- a. sebelah : Berbatasan dengan Desa Sukaharja timur Kecamatan Cibingbin;
- b. sebelah : Berbatasan dengan Desa Sukamaju barat Kecamatan Cibingbin;
- c. sebelah : Berbatasan dengan Desa Cipondok dan Desa selatan Ciangir Kecamatan Cibingbin; dan
- d. sebelah : Berbatasan dengan Desa Sukamaju utara Kecamatan Cibingbin.

Pasal 4

(1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Sindangjawa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Sindangjawa dengan Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin :
 1. dimulai dari TK 32.08.05.2002-05.2003-05.2008-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 39,481''$ BT dan $7^{\circ} 4' 28,942''$ LS yang terletak di Pematang Sawah sebagai simpul batas antara Desa Sindangjawa, Desa Ciangir, dan Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin.
 2. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2008-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 39,638''$ BT dan $7^{\circ} 4' 27,887''$ LS yang terletak di Pematang Sawah.
 3. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2008-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 42,233''$ BT dan $7^{\circ} 4' 16,146''$ LS yang terletak di Pematang Sawah.
 4. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2008-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 41,347''$ BT dan $7^{\circ} 4' 11,026''$ LS yang terletak di Pematang Sawah.
 5. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2008-004 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 35,966''$ BT dan $7^{\circ} 4' 8,390''$ LS yang terletak di Pematang Sawah.

6. dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2008-005 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 31,683''$ BT dan $7^{\circ} 4' 6,905''$ LS yang terletak di Saluran Air.
7. dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri Saluran Air dan Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2008-006 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 29,095''$ BT dan $7^{\circ} 4' 2,113''$ LS yang terletak di Pematang Sawah.
8. dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2008-007 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 24,417''$ BT dan $7^{\circ} 3' 58,275''$ LS yang terletak di Jalan.
9. dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri Jalan Sumurwiru-Cibeureum sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2008-008 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 34,360''$ BT dan $7^{\circ} 3' 45,557''$ LS yang terletak di Jalan.
10. dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2008-009 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 1,175''$ BT dan $7^{\circ} 3' 51,047''$ LS yang terletak di Saluran Air Gang Kebun Hejo.
11. dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri Jalan sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2008-010 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 3,235''$ BT dan $7^{\circ} 3' 46,702''$ LS yang terletak di Jalan.
12. dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Jalan sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2008-011 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 6,734''$ BT dan $7^{\circ} 3' 48,155''$ LS yang terletak di Jalan.
13. dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Jalan batas rumah dengan Bengkok Cibingbin sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2008-012 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 10,904''$ BT dan $7^{\circ} 3' 49,354''$ LS yang terletak di Jalan.
14. dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri Jalan Pembatas Bengkok Cibingbin sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2008-013 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 11,613''$ BT dan $7^{\circ} 3' 47,025''$ LS yang terletak di Jalan.
15. dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2008-014 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 8,428''$ BT dan $7^{\circ} 3' 46,365''$ LS yang terletak di Bengkok Cibingbin.
16. dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri Sawah Bengkok sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2008-015 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 10,808''$ BT dan $7^{\circ} 3' 43,840''$ LS yang terletak di Bengkok Sukaharja.
17. dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Sawah Bengkok Sukaharja sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2008-016 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 13,666''$ BT dan $7^{\circ} 3' 45,468''$ LS yang terletak di Bengkok Sukaharja.
18. Kemudian dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri Sawah Bengkok Sukaharja sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2008-05.2009-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 16,061''$ BT dan $7^{\circ} 3' 44,757''$ LS

yang terletak di Sungai Cijangkelok sebagai simpul batas antara Desa Sindangjawa, Desa Sukamaju, dan Desa Sukaharja Kecamatan Cibingbin.

b. Batas Desa Sindangjawa dengan Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin :

1. Dimulai dari TK 32.08.05.2002-05.2003 05.2008-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 39,481''$ BT dan $7^{\circ} 4' 28,942''$ LS yang terletak di Pematang Sawah sebagai simpul batas antara Desa Sindangjawa, Desa Ciangir, dan Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin.
2. dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Sawah sejauh 120 meter dan dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Pematang Sawah Sawah sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2003-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 43,396''$ BT dan $7^{\circ} 4' 31,827''$ LS yang terletak di Sungai Cijangkelok .
3. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tengah *as (medianline)* Sungai Cijangkelok sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2003-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 53,300''$ BT dan $7^{\circ} 4' 28,481''$ LS yang terletak di Jembatan Cipanas Cijangkelok.
4. Kemudian dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tengah *as (medianline)* Sungai Cijangkelok sampai bertemu TK 32.08.05.2001-05.2002-05.2003-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 56,199''$ BT dan $7^{\circ} 4' 30,398''$ LS yang terletak di Sungai Cijangkelok sebagai simpul batas antara Desa Cipondok, Desa Sindangjawa, dan Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin.

c. Batas Desa Sindangjawa dengan Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin :

1. dimulai dari TK 32.08.05.2001-05.2002-05.2003-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 56,199''$ BT dan $7^{\circ} 4' 30,398''$ LS yang terletak di Sungai Cijangkelok sebagai simpul batas antara Desa Cipondok, Desa Sindangjawa, dan Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin.
2. dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Sawah sejauh 115 meter dan dilanjutkan ke arah Barat Daya sejauh 33 meter melintasi Sawah dan dilanjutkan ke arah Selatan melintasi Sawah sampai bertemu TK 32.08.05.2001-05.2002-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 58,716''$ BT dan $7^{\circ} 4' 34,435''$ LS yang terletak di Sawah.
3. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri tengah *as (medianline)* Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.05.2001-05.2002-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 4,820''$ BT dan $7^{\circ} 4' 34,077''$ LS yang terletak di Saluran Air.
4. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah *as (medianline)* Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.05.2001-05.2002-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 4,514''$ BT dan $7^{\circ} 4' 25,608''$ LS yang terletak di

Sungai Cijangkelok.

5. Kemudian dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri tengah *as (medianline)* Sungai Cijangkelo sampai bertemu TK 32.08.05.2001-05.2002-05.2009-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 12,574''$ BT dan $7^{\circ} 4' 14,264''$ LS yang terletak di Sungai Cijangkelok sebagai simpul batas antara Desa Cipondok, Desa Sindangjawa dan Desa Sukaharja Kecamatan Cibingbin.
- d. Batas Desa Sindangjawa dengan Desa Sukaharja Kecamatan Cibingbin :
1. dimulai dari TK 32.08.05.2001-05.2002-05.2009-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 12,574''$ BT dan $7^{\circ} 4' 14,264''$ LS yang terletak di Sungai Cijangkelok sebagai simpul batas antara Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin, Desa Sindangjawa dan Desa Sukaharja Kecamatan Cibingbin.
 2. dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri tengah *as (medianline)* Sungai Cijangkelok sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2009-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 17,312''$ BT dan $7^{\circ} 4' 12,715''$ LS yang terletak di Sungai Cijangkelok.
 3. dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melintasi Kebun sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2009-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 20,612''$ BT dan $7^{\circ} 4' 10,440''$ LS yang terletak di Kebun.
 4. dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melintasi Kebun sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2009-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 21,602''$ BT dan $7^{\circ} 4' 0,911''$ LS yang terletak di Sungai Cijangkelok.
 5. dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri tengah *as (medianline)* Sungai Cijangkelok sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2009-004 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 21,055''$ BT dan $7^{\circ} 3' 53,310''$ LS yang terletak di Sungai Cijangkelok.
 6. Kemudian dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri tengah *as (medianline)* Sungai Cijangkelok sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2008-05.2009-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 16,061''$ BT dan $7^{\circ} 3' 44,757''$ LS yang terletak di Sungai Cijangkelok sebagai simpul batas antara Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin, Desa Sukamaju dan Desa Sukaharja Kecamatan Cibingbin.

- (2) Peta Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penegasan Batas desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 16 N o p e m b e



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 16 N o p e m b e





PETA BATAS DESA
DESA SINDANGJAWA

Kode Wilayah : 32.08.05.2002
 KECAMATAN CIBINGBIN
 KABUPATEN KUNINGAN
 PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1 : 7.000
 0 75 150 225 300
 Meter



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN - PROVINSI JAWA BARAT
 J. Sihwangi Nomor 85 Kuningan, 4811, Indonesia
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

KETERANGAN
 Titik Kartometrik
 Garis Perbatasan
 Batas Provinsi
 Batas Kabupaten/Kota
 Batas Kecamatan
 Batas Kelurahan/Desa

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

No. Titik	Uraian	X (m)	Y (m)	Koordinat UTM
TK 32.08.05.2002-05.2008-001		251248.16	251423.65	9218001.16 251423.65
TK 32.08.05.2002-05.2008-002		251248.16	251423.65	9218001.16 251423.65
TK 32.08.05.2002-05.2008-003		251248.16	251423.65	9218001.16 251423.65
TK 32.08.05.2002-05.2008-004		251248.16	251423.65	9218001.16 251423.65
TK 32.08.05.2002-05.2008-005		251248.16	251423.65	9218001.16 251423.65
TK 32.08.05.2002-05.2008-006		251248.16	251423.65	9218001.16 251423.65
TK 32.08.05.2002-05.2008-007		251248.16	251423.65	9218001.16 251423.65
TK 32.08.05.2002-05.2008-008		251248.16	251423.65	9218001.16 251423.65
TK 32.08.05.2002-05.2008-009		251248.16	251423.65	9218001.16 251423.65
TK 32.08.05.2002-05.2008-010		251248.16	251423.65	9218001.16 251423.65
TK 32.08.05.2002-05.2008-011		251248.16	251423.65	9218001.16 251423.65
TK 32.08.05.2002-05.2008-012		251248.16	251423.65	9218001.16 251423.65
TK 32.08.05.2002-05.2008-013		251248.16	251423.65	9218001.16 251423.65
TK 32.08.05.2002-05.2008-014		251248.16	251423.65	9218001.16 251423.65
TK 32.08.05.2002-05.2008-015		251248.16	251423.65	9218001.16 251423.65
TK 32.08.05.2002-05.2008-016		251248.16	251423.65	9218001.16 251423.65
TK 32.08.05.2002-05.2008-017		251248.16	251423.65	9218001.16 251423.65
TK 32.08.05.2002-05.2008-018		251248.16	251423.65	9218001.16 251423.65
TK 32.08.05.2002-05.2008-019		251248.16	251423.65	9218001.16 251423.65
TK 32.08.05.2002-05.2008-020		251248.16	251423.65	9218001.16 251423.65

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUB KOOR	[Signature]		
KABAG	[Signature]		
ASISTEN	[Signature]		
SEKDA	[Signature]		

BUPATI KUNINGAN
 [Signature]
 ACEP PURNAMA

Sumber Data : Data digital batas Wilayah Administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2020
 - Citra satelit resolusi tinggi akuisisi tahun 2013-2016, resolusi spasial 0,5 meter.
 - Data digital Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2020.
 Riwayat Peta : - Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan SKPD / OPD terkait.